



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

SURAT EDARAN  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR  
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

**A. UMUM**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis nasional guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam penyelenggaraan kearsipan melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI.

**B. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar penyelenggaraan layanan sistem persuratan dan kearsipan secara elektronik melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman penerapan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

### E. ISI EDARAN

1. Pejabat dan Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan wajib menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam proses pengelolaan persuratan dan kearsipan.
2. Pengguna aplikasi SRIKANDI merupakan pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dilengkapi dengan *username* dan *password* sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Untuk penyiapan data pengguna dan akses aplikasi SRIKANDI dapat diakses melalui tautan <https://srikandi.arsip.go.id>.
4. Administrasi aplikasi SRIKANDI di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri atas:
  - a. Administrator Instansi dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan;
  - b. Administrator Unit Kearsipan dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan; dan
  - c. Administrator Unit Organisasi dilaksanakan oleh Sekretariat Deputi serta tata usaha pada masing-masing Biro dan Inspektorat.

5. Administrator aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mempunyai tugas:
  - a. Administrator Instansi:
    - 1) membuat *username* dan *password* bagi administrator unit organisasi;
    - 2) membuat susunan unit kerja setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
    - 3) melakukan monitoring penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
  - b. Administrator Unit Kearsipan:
    - 1) melakukan penginputan pedoman kearsipan meliputi pedoman tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
    - 2) melakukan penginputan jenis naskah, sifat naskah, *template* naskah dinas, dan instruksi disposisi; dan
    - 3) melakukan pengawasan penggunaan aplikasi SRIKANDI terkait pengelolaan arsip.
  - c. Administrator Unit Organisasi:
    - 1) membuat akun tata usaha/sekretaris bagi masing-masing unit kerja setingkat eselon II di lingkungan unit kerjanya;
    - 2) membuat akun pegawai di lingkungan unit kerjanya; dan
    - 3) melakukan monitoring penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan unit organisasi.
6. Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penggunaan aplikasi SRIKANDI, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengguna menyampaikan kendala penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Administrator Unit Organisasi atau melalui layanan aduan internal.
  - b. Administrator Unit Organisasi mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI yang berasal dari pengguna di lingkungannya.
  - c. Untuk kendala terkait substansi kearsipan dalam penerapan pada aplikasi SRIKANDI disampaikan kepada Biro Umum dan Keuangan melalui layanan aduan internal SRIKANDI.
  - d. Untuk kendala teknis terkait aplikasi SRIKANDI yang bersifat non kearsipan disampaikan kepada Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik melalui layanan aduan internal SRIKANDI.
  - e. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas, perbaikan dan/atau penyempurnaan aplikasi SRIKANDI.
7. Penerapan aplikasi SRIKANDI di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
8. Dalam melaksanakan tugas pengoordinasian aplikasi SRIKANDI, Sekretaris Kementerian Koordinator dibantu oleh:
  - a. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, bertanggung jawab untuk:
    - 1) menjamin ketersediaan akses jaringan ke SRIKANDI pada jaringan internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan agar dapat digunakan dengan baik oleh seluruh Pengguna;

- 2) memfasilitasi ketersediaan layanan aduan internal non kearsipan SRIKANDI;
  - 3) melaksanakan penyempurnaan yang bersifat teknis terkait interoperabilitas aplikasi SRIKANDI; dan
  - 4) membantu pendaftaran Tanda Tangan Elektronik setiap user, baik melalui Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) maupun melalui MyASN.
- b. Biro Umum dan Keuangan, bertanggung jawab untuk:
- 1) mengelola penerapan aplikasi SRIKANDI di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, antara lain pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
  - 2) menyiapkan instrumen kearsipan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
- c. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, bertugas menyediakan data atribut pegawai dan data unit kerja sesuai nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai data *master* yang digunakan di dalam aplikasi SRIKANDI.
9. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib memberikan penugasan, pengendalian, dan pengawasan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam pelaksanaan penerapan aplikasi SRIKANDI.

#### F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO